



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 117 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN DESA BINAAN DI KABUPATEN SAMOSIR  
UNTUK DIPERLOMBAKAN KE TINGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang : a. bahwa Gerakan PKK adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dimana pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, lahir dan batin maka untuk meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat menuju masyarakat mandiri secara ekonomi maka Pemerintah Kabupaten Samosir perlu menetapkan Desa Binaan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Desa Binaan di Kabupaten Samosir untuk diperlombakan pada Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

(Lembaran Negara...../

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;

9. Peraturan Daerah Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 71 Seri F Nomor 933);

Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor: 15/KEP/PKK-PST/VIII/2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IX Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Desa Binaan di Kabupaten Samosir untuk diperlombakan ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini;
- KEDUA** : Camat, Kepala Desa, Tim Penggerak PKK dan unsur masyarakat di Desa Binaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk mempersiapkan, merencanakan sekaligus melaksanakan Program Pembinaan Desa sesuai program kerja yang ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT...../

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 27 maret 2024

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T GULTOM**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala BAPEMMAS Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua TP. PKK Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Pimpinan OPD se-Kabupaten Samosir;
5. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Camat se-Kabupaten Samosir di tempat;
7. Kepala Desa Pelaksana Program Desa Binaan Provinsi di tempat

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR** : 117 TAHUN 2024

**TANGGAL** : 07 MARET 2024

**TENTANG** : PENETAPAN DESA BINAAN DI  
KABUPATEN SAMOSIR UNTUK  
DIPERLOMBAKAN KE TINGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	JENIS BINAAN/KATEGORI	KETERANGAN
1.	PALIPI	PALIPI	Desa Pelaksana Lomba Tertib Administrasi PKK	
2.	SIOPAT SOSOR	PANGURURAN	Desa Pelaksana Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)	
3.	HARIARA POHAN	HARIAN	Desa Pelaksana Lomba UP2K PKK)	
4.	BOHO	SIANJURMULAMULA	Desa Pelaksana HATINYA PKK	
5.	UNJUR	SIMANINDO	Desa Pelaksana Lingkungan Bersih Sehat (LBS)	
6.	PANGALOAN	NAINGGOLAN	Desa Pelaksana Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	
7.	LUMBAN PINGGOL	PANGURURAN	Desa Pelaksana PKK-KB Kes	
8.	PAKPAHAN	ONAN RUNGGU	Desa Pelaksana Posyandu	
9.	SEMUA DESA	RONGGURNIHUTA	Pelaksana Kategori Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) Test	

**BUPATI SAMOSIR,**

**VANDIKO T GULTOM**